

**ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
PAJAK SEBELUM DAN SETELAH SUNSET POLICE PADA  
KPP MADYA KOTA PALEMBANG**



**Skripsi Oleh:**

**• JOSSCARIOS J. S.  
01081003078  
JURUSAN AKUNTANSI**


**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**2012**

8  
352.4407  
JOS  
a  
2012

**ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
PAJAK SEBELUM DAN SETELAH SUNSET POLICE PADA  
KPP MADYA KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**JOSSCARIOS J. S.  
01081003078  
JURUSAN AKUNTANSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**2012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK  
SEBELUM DAN SESUDAH *SUNSET POLICY*  
PADA KPP MADYA KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:


Nama : Josscairos J. S.  
NIM : 01081003078  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal ...../...../.....

Ketua :   
: Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196508161995121001

Tanggal ...../...../.....

Anggota :   
: Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 196707011992032003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK  
SEBELUM DAN SESUDAH *SUNSET POLICY*  
PADA KPP MADYA KOTA PALEMBANG**


Disusun oleh:

Nama : Josscairos J. S.  
NIM : 01081003078  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 8 Mei 2012

Ketua,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196508161995121001

Anggota,




Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 196712101994021001

Anggota,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.  
NIP. 197303171997031002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,**



Drs. Burhanudin, M. Acc., Ak.  
NIP. 195808281988101001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.”*

**Yakobus 5:16b**

*“Bahkan gang sesempit apapun merupakan sebuah jalan. Terkadang Tuhan tidak memberi kita jalan yang lebar untuk hidup, ketika jalan itu menyempit menjadi gang, apakah kita akan tetap menjalaninya? Carilah maka kau temukan, berusaha maka kau akan mendapatkan, berdoalah maka Dia akan menjamamu.” @JossJonathan*

### SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Tuhan Yesus Kristus
- Ayah dan Ibu tersayang
- Kakak dan adik tercinta
- Keluarga Besarku
- Para Sahabat-sahabaku
- Almamater

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas perlindungan dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* pada KPP Madya Kota Palembang**. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, terdiri dari bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum, Bab V Analisis dan Pembahasan, dan bab VI Kesimpulan dan saran.

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dalam bentuk kuisisioner dan disebar kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan yang sangat tinggi dalam hal administrasi perpajakan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak sebelum penerapan kebijakan *Sunset Policy* dan setelah penerapannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan diri penulis yang masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun baik mengenai isi, pembahasan ataupun segala hal sangat diharapkan oleh penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan Administrasi Perpajakan dan pemeriksaan perpajakan yang berada di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dalam membuat atau memperbaiki peraturan dan tata tertib yang ada demi pelaksanaan sistem perpajakan yang jauh lebih baik.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis,

Josscarios J. S.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat, dan jalan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* pada KPP Madya Kota Palembang**” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA , Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc.,Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Mukhtaruddin, S.E., M.Si, Ak., Sekertaris Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya
5. Ahmad Subeki, S.E., MM, Ak., Ketua Pembimbing Skripsi
6. Yulia Saftiana, S.E., M.Si, Ak., Anggota Pembimbing Skripsi.
7. Semua Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan pandangan dan inspirasi yang sangat memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih papa, mama, Tuhan Yesus Memberkati.
9. Ingrid Lidya Simanjuntak, dan Jetri Jogi Simanjuntak, yang selalu memberikan hiburan, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar W.A. Simanjuntak.
11. Keluarga besar R.M. Silitonga.


12. Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Palembang. Terimakasih karena telah memberikan bantuan dan dimudahkan dalam memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Para staff Jurusan Akuntansi dan staff dekanat yang telah membantu saya dalam hal administrasi-administrasi selama saya kuliah di UNSRI.
14. Sahabat- sahabat yang telah memberikan dukungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baiknya dan semoga menjadi berkat menjadi kita semua. Amin dan Tuhan Memberkati.

Penulis,

Josscarios J. S.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAKSI .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
SURAT PERNYATAAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pajak .....	11
2.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2.3 Pemeriksaan Pajak .....	20
2.4 Administrasi Pajak .....	26
2.5 <i>Sunset Policy</i> .....	28
2.6 Penelitian Terdahulu .....	31
2.7 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	34

3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Sampel .....	34
3.4 Variabel Penelitian .....	35
3.5 Teknik Analisis .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
4.1 Sejarah Berdiri dan Perkembangan KPP Madya .....	37
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	38
4.3 Organisasi .....	40
4.4 Wilayah Kerja .....	43
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> .....	44
5.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> .....	53
5.3 Administrasi Pajak setelah <i>Sunset Policy</i> .....	73
5.4 Pelaksanaan Pemeriksaan pajak setelah <i>Sunset Policy</i> .....	80
5.5 Pembahasan Administrasi Pakak .....	98
5.6 Pembahasan Pemeriksaan Pajak .....	99
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	101
6.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN</b> .....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Kuisioner Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan .....	44
Tabel 5.1.1	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>1</sub> ) .....	45
Tabel 5.1.2	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>2</sub> ) .....	46
Tabel 5.1.3	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>3</sub> ) .....	47
Tabel 5.1.4	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>4</sub> ) .....	48
Tabel 5.1.5	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>5</sub> ) .....	49
Tabel 5.1.6	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>6</sub> ) .....	50
Tabel 5.1.7	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>7</sub> ) .....	51
Tabel 5.2.1	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>1</sub> ) .....	53
Tabel 5.2.2	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>2</sub> ) .....	54
Tabel 5.2.3	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>3</sub> ) .....	55
Tabel 5.2.4	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>4</sub> ) .....	57
Tabel 5.2.5	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>5</sub> ) .....	58
Tabel 5.2.6	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sebelum <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>6</sub> ) .....	59

Tabel 5.3.5	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>5</sub> ) .....	77
Tabel 5.3.6	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>6</sub> ) .....	78
Tabel 5.3.7	Distribusi Jawaban Responden atas Administrasi Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>7</sub> ) .....	79
Tabel 5.4.1	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>1</sub> ) .....	80
Tabel 5.4.2	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>2</sub> ) .....	81
Tabel 5.4.3	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>3</sub> ) .....	82
Tabel 5.4.4	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>4</sub> ) .....	83
Tabel 5.4.5	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>5</sub> ) .....	84
Tabel 5.4.6	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>6</sub> ) .....	85
Tabel 5.4.7	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>7</sub> ) .....	86
Tabel 5.4.8	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>8</sub> ) .....	87
Tabel 5.4.9	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>9</sub> ) .....	88
Tabel 5.4.10	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>10</sub> ) .....	89
Tabel 5.4.11	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>11</sub> ) .....	90
Tabel 5.4.12	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>12</sub> ) .....	91

Tabel 5.4.13	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>13</sub> ).....	92
Tabel 5.4.14	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>14</sub> ).....	93
Tabel 5.4.15	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>15</sub> ).....	94
Tabel 5.4.16	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>16</sub> ).....	95
Tabel 5.4.17	Distribusi Jawaban Responden atas Pemeriksaan Pajak sesudah <i>Sunset Policy</i> (Q <sub>17</sub> ).....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Madya Kota Palembang .....	41
------------	--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a Uji Reabilitas dan Uji Validitas Kuisisioner
- Lampiran 1b Distribusi Jawaban Responden Sebelum *Sunset Policy*
- Lampiran 1c Distribusi Jawaban Responden Sesudah *Sunset Policy*
- Lampiran 1d Kuisisioner

# **Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* Pada KPP Madya Kota Palembang**

## **Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan mengenai administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan *Sunset Policy*. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Kota Palembang. Metode Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Random Sampling*. Pada metode ini, sampel akan diberikan kuisioner dengan pertanyaan mengenai administrasi pajak dan pemeriksaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan *Cross Tabulation*.

Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri dari administrasi pajak dan pemeriksaan pajak. Dari analisis *Cross Tabulation* yang dilakukan dan dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kualitas administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak setelah diberlakukannya *Sunset Policy*.

**Kata Kunci:** Administrasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*





**Tax Administration and Tax Audit Conduct Before and After Sunset Policy  
in KPP Madya Palembang Branches**

**Abstract**

This research is conducted to investigate the differences between tax administration and tax audit conduct within before and after Sunset Policy. Population of this research are all tax payers which is listed in KPP Madya Palembang. This reseach is using Simple Random Sampling as a sampling method. By using this method, sample will be given a questionnaire in relation with tax administration and tax audit conduct. This research is using descriptive method which is cross tabulation method.

Variables involved in this research is tax administration and tax audit. From the analysis, authors can conclude that there is an increasing of quality from Tax Administration and Tax Audit conduct after Sunset Policy was done.

Key words: Tax Administration, Tax Audit, Sunset Policy

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josscairos J.S.  
NIM : 01081003078  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
“Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* Pada KPP Madya Kota Palembang”.

### Pembimbing

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.  
Anggota : Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak.  
Tanggal Ujian : 8 Mei 2012

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 9 Mei 2012

Yang memberi pernyataan,



  
Josscairos J. S.

NIM. 01081003078

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Joscarios J.S.

NIM : 01081003078

Jurusan : Akuntansi


Judul : Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* Pada KPP Madya Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk kami tempatkan pada lembar abstrak

Inderalaya, 9 Mei 2012

Pembimbing skripsi,

Ketua,



Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak.  
NIP. 196508161995121001

Anggota,



Yulia Saftiana, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 196707011992032003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tiga unsur pokok yang terkait dalam pengembangan suatu Sistem Perpajakan adalah kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan, (*tax laws*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Kebijakan perpajakan dalam suatu Sistem Perpajakan mengatur mengenai siapa saja yang akan dijadikan subjek pajak; apa saja yang merupakan objek pajak; berapa besarnya tarif pajak yang dikenakan serta bagaimana prosedur pajaknya. Undang-undang perpajakan, di satu sisi, adalah merupakan seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yaitu suatu instansi (badan) yang melaksanakan pemungutan pajak, orang-orang yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak itu sendiri (Mansury;2002;3-6).

Bercermin pada kondisi ideal yang diharapkan tersebut, maka dari itu perlu untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang baik. Karena tidaklah mungkin untuk mencapai target penerimaan yang terus meningkat, apabila sistem yang ada tetap berjalan di tempat. Berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem perpajakan kita sebelum dilaksanakannya *tax reform* 1983, menurut Salamun (1993;35-36) adalah:

1. Peraturan pajak yang beraneka ragam;
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tergantung pada aparat perpajakan;



3. Terdapat berbagai jenis pajak;
4. Terdapat berbagai macam tarif;
5. Struktur tarif yang sangat progresif; dan
6. Tata cara pemungutan pajak yang berbelit-belit.

Langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan *tax reform* (Reformasi Perpajakan) yang dimulai pada tahun 1983, kemudian berlanjut pada tahun 1991, tahun 1994, tahun 1997 dan yang terakhir tahun 2000.

Maksud dan tujuan dari *tax reform* tersebut antara lain juga dimaksudkan untuk terciptanya *reinventing government* (penataan kembali fungsi DJP) dan *empowering people* (peningkatan partisipasi masyarakat), sejak tahun 1984, diberlakukan sistem pajak modern, yaitu *self assessment*. Sebagai pengganti sistem *official assessment*, sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari *self assessment* system tersebut, pada akhir masa pajak atau tahun pajak, WP diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana WP tersebut terdaftar. SPT tersebut merupakan sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya maka SPT tersebut harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani serta disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar.

Tujuan utama lainnya dari penyempurnaan undang-undang perpajakan adalah untuk mengantisipasi target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Untuk itulah maka partisipasi WP dalam membayar pajak selalu dipantau dengan cara mengukur dari tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan.

Dengan demikian, disamping sebagai upaya untuk mengejar prestasi bagi pencapaian penerimaan pajak, reformasi pajak tersebut dimaksudkan untuk membangun sistem perpajakan yang baik, untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan sebelumnya, yaitu:

1. Pengenalan sistem *Self Assessment*, sebagai pengganti sistem *official assessment*, dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya;
2. Memperluas dasar pengenaan dan menyederhanakan struktur dan administrasi pemungutan;
3. Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum kepada WP;
4. Memperluas Objek Pajak dan Subjek Pajak dengan tetap memperhatikan asas keadilan;
5. Meningkatkan iklim investasi dan usaha menghindarkan pajak berganda;
6. Menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan;
7. Mengurangi upaya penghindaran dan penyelundupan pajak. (Gunadi; 2001; 4)

Sistem *self assessment* mewajibkan masyarakat WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini mengandung hal-hal penting yang diharapkan ada dalam diri WP:

1. Kesadaran WP terhadap kewajibannya;
2. Kejujuran WP dalam menghitung pajaknya;
3. Hasrat/keinginan WP untuk membayar pajak; serta
4. Disiplin WP dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemungutan pajak tersebut terdapat sasaran-sasaran yang secara berkesinambungan ingin dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu:

1. Pengenaan pajak terhadap seluruh Subyek Pajak yang ada;
2. Pengenaan pajak yang didasarkan oleh keadaan Objek Pajak yang sebenarnya;
3. Pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Sasaran-sasaran itu dikenal sebagai Tri Dharma Perpajakan.

Sasaran tersebut membuat para *policy maker* yang ada di lingkungan DJP, dihadapkan pada berbagai strategi untuk pencapaiannya, karena pada hakekatnya sasaran tersebut memberi wewenang dan tanggung jawab bagi DJP untuk terciptanya suatu kondisi dimana para WP memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disatu sisi serta dengan sistem pelaksanaan yang tetap berpegang pada asas-asas pemungutan pajak yang ada, yaitu asas *equality* atau *equity*, *certainty*, *convenience*, *economy* dan *the revenue-adequacy*, disisi lain.

Azas the *revenue-adequacy* tersebut, untuk negara-negara berkembang bahkan dianggap sebagai azas yang terpenting, karena beberapa ahli perpajakan yang berpendapat demikian tidak ada gunanya memungut pajak bila penerimaan yang diinginkan tidaklah tercapai/ memadai. Pajak dipungut dengan tujuan untuk mengumpulkan penerimaan negara, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengadaan *public goods*, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Apabila penerimaan suatu pajak tertentu sangat tidak ekonomis, sebaiknya pajak tersebut tidak dipungut dan digantikan dengan pajak yang memberikan penerimaan yang lebih memadai.

Kehadiran *Sunset Policy* pada tahun 2008 memberikan titik tolak baru dalam penerimaan jumlah pajak negara. *Sunset Policy* memberikan sedikit ruang gerak bagi WP dan Calon WP yang sebelumnya tidak rutin dalam melaporkan SPT masa atau tahunannya. Sistematika dari *Sunset Policy* adalah dengan memberi keringanan kepada WP dengan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan ke 3 atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP).

Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mendasari *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment* dimana negara memberikan hak sepenuhnya bagi WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka WP berkewajiban untuk melaporkannya dalam bentuk SPT yang harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas, dan WP



diberikan kepercayaan dalam memperbaiki SPT yang mungkin dinilai salah hitung oleh WP.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada WP untuk melakukan Self Assesment memberikan konsekuensi terhadap WP, artinya apabila WP tidak memenuhi kewajibannya maka sanksi yang dijatuhkannya akan lebih berat daripada biasanya.

Menurut catatan DJP hasil pemeriksaan pajak selama ini tersimpul kenyataan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh WP selalu kurang apabila dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dan sebenarnya, Dari situlah dinilainya bahwa asas *Self Assessment* yang diberlakukan sejak *Tax Reform* tahun 1983 telah disalah gunakan.

Wewenang untuk melakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan oleh Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan guna keperluan penetapan pajak yang terutang dan keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tanpa adanya tindakan pengawasan yang efektif- salah satunya melalui pemeriksaan-pada masyarakat WP yang rendah tingkat kepatuhannya, akan memperlemah sistem *Self Assessment* itu sendiri, dimana WP cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik yang selanjutnya akan berdampak kepada penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya dengan adanya tindakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan yang baik, akan berdampak

pada tingginya tingkat kepatuhan (*compliance*) WP dan akan memberikan efek pada peningkatan penerimaan.

Peranan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut harus selalu dioptimalkan. Optimalisasi tersebut tidak hanya terkait dengan aspek penerimaan saja, namun dituntut pula adanya penyempurnaan sistem, prosedur, administrasi, serta tata cara pemeriksaan yang mengarah pada kesempurnaan. Sehingga aspek pemberian pelayanan kepada WP yang optimal pun diharapkan dapat tercapai.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan terhadap segenap masyarakat WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pada dasarnya bertujuan untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Lebih lanjut, seperti yang dikatakan oleh Radian (1980;23) bahwa problema utama di negara berkembang dalam memobilisasi dana perpajakan adalah bukan pada rumusan kebijakan namun lebih pada implementasinya. Masalah tersebut terletak pada kurang suksesnya administrator pajak dalam

merealisasikan kebijakan, karena pada umumnya masih terdapat banyak kesulitan yang tidak dapat diselesaikan langsung oleh administrator pajak.

Sedemikian pentingnya administrasi perpajakan, Indrawati (1998;19) menyatakan bahwa administrasi pajak memainkan peran vital dalam keberhasilan reformasi perpajakan. Selanjutnya Jenkins dan Shukla (1996;34) menyatakan bahwa persyaratan umum untuk keberhasilan reformasi perpajakan adalah penyesuaian administrasi pajak sejalan dengan laju perubahan sistem pajak. Administrasi pajak berperan krusial dalam menentukan *real (effective) tax system* sebagai sandingan dari *statutory tax system* (Bird & de Jantscher : 1982;78). Hal ini dapat dipahami karena dengan semakin efektifnya suatu administrasi pajak maka akan semakin mempermudah pencapaian tujuan dari kebijakan pajak.

Dari uraian diatas diketahui bahwa masih rendahnya pelayanan administrasi pajak dan lemahnya prosedur pemeriksaan pajak terhadap WP berdampak belum optimalnya pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh DJP. Dan dengan diterbitkannya undang-undang pajak yang baru, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang pajak sebelumnya diharapkan perbaikan administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Didasarkan pada latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemeriksaan pajak, kegiatan administrasi, kepatuhan WP di KPP Madya Kota Palembang. Hasil penelitian ini penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH *SUNSET POLICY* PADA KPP MADYA KOTA PALEMBANG”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kondisi administrasi pajak sebelum *Sunset Policy* dan sesudah *Sunset Policy* di KPP Madya Palembang.
2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan WP sebelum *Sunset Policy* dan sesudah *Sunset Policy* di KPP Madya Palembang.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan membuktikan apakah terdapat perbedaan pemeriksaan pajak dan perbaikan administrasi pajak sebelum dan sesudah *Sunset Policy* di KPP Madya Palembang

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperluas pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya menyangkut kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan, yang salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk menyampaikan SPT.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan WP di KPP Madya Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsah, Achmad Sjarifuddin. 1992. *The Effect of The 1983 Indonesian Tax Reform on The Effective Tax Rates on Capital*. Desertasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indiana.
- Fahlerie, Bismar. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Perbaikan Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora. Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 edisi 5. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harvard, Law School International Tax Program, *Reading on Income Tax Administration*. Edited by Patrick L. Kelly, New York: The Foundation Press, 1973.
- Hayadiningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, Jakarta: LAN, 1990.
- IAI. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Indrawati, Sri Mulyani. 1998. *Tax Structure and Policies in Developing Countries, in United Nation Development Programme*. Public Finance Reform in The Asia Pasific, Seoul.
- International Monetary Fund. *Improving tax Administration in Developing Countries*, Edited by Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher, Washington D. C. : IMF Publication Service, 1992.
- James, Simon; Christopher Nobes. 1983. *The Economics of Taxation*. Delington : Philip Alan Publisher Limited.
- Jenkins, Glenn P; Gangadhar P Shukla. 1996. *Revenue Forecasting-Issues and Techniques*. Cambridge, Harvard University.
- Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid I dan II, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.

- Mansury, R. 2000. *Pajak Penghasilan Lanjutan : Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mansury, R. 2000. *Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mansury, R. 1992. *The Indonesian Income Tax*. Singapore: Asian Pasific Tax and Investment Research Centre.
- Moenir H. A. S.. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*.
- Musgrave, Richard A; Musgrave, Peggy B. 1993. *Keuangan Negara*. Alih Bahasa Alfonsus Sirait dkk. Surabaya: PT Gelora Aksara Pratama.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Pusat Penyuluhan *Perpajakan, Buku Panduan Materi Penunjang Penyuluhan Perpajakan*, 1992
- Radian, Alex. 1980. *Resource Mobilization in Poor Countries-Implementing Tax Policies*. New Brunswich, USA.
- Salamun A. T., 1993. *Pokok-Pokok Pemikiran Pajak, Citra dan Upaya-Upaya Pembaruannya*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Santoso Brotodihardjo, R. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rohmat H. 1993. *Pajak Penghasilan*, Bandung; Eresco.
- Sommerfeld, Ray M;Hershel M. Anderson and Horace R. Brock. 1969. *An Introduction to Taxation*, New York:Harcourt,Brace & World Inc.
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika.